

BAB III

GAMBARAN UMUM DANA PENSIUN PLN

3.1. Sejarah singkat Dana Pensiun PLN

Dana Pensiun PT PLN (Persero) merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 oleh Notaris Adlan Yulizar, S.H di Jakarta dengan nama Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1990 yang pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI berdasarkan surat Nomor S.049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, didirikan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 035.K/706/DIR/1993 tanggal 13 April 1993 dengan nama Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara.

Bahwa dengan dialihkannya bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994, Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP.284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997 dan telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-144/KM.6/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-066/KM.6/2003 tanggal 28 Februari 2003. Dana Pensiun PT PLN (Persero) ini kemudian disebut dengan nama Dana Pensiun PLN (DP-PLN).

3.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan mendirikan Dana Pensiun PLN adalah mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi Peserta dan

Pihak Yang Berhak. Jaminan tersebut berupa pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta (karyawan) yang telah memasuki usia pensiun atau kepada Pihak Yang Berhak seperti janda/ duda serta anak apabila Peserta meninggal dunia sesuai Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.

3.3 Pendiri dan Mitra Pendiri

Seperti Dana Pensiun lainnya Dana Pensiun PLN pada hakikatnya merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan kekayaannya terpisah dari kekayaan Pendiri (Pemberi Kerja).

Pendiri Dana Pensiun PLN adalah PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Jakarta. Mitra Pendiri Dana Pensiun PLN adalah :

1. PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB), yang berkedudukan di Surabaya.
2. PT. Indonesia Power, yang berkedudukan di Jakarta.
3. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), yang berkedudukan di Batam.
4. PT. Indonesia Comnets Plus (PT ICON +), yang berkedudukan di Jakarta.

3.4 Kepengurusan

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun PLN, Pendiri menunjuk Pengurus yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun. Penunjukan anggota Pengurus ditetapkan dengan surat penunjukan. Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan secara tertulis dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Pendiri.

3.5 Kepesertaan

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun. Bab 1 Pasal 19 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan yang memenuhi syarat kepesertaan Dana Pensiun yang didirikan oleh Pemberi Kerja, berhak menjadi peserta apabila telah

berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja. Kepesertaan bersifat sukarela. Ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.

Tabel 3.1
Jumlah Peserta Dana Pensiun PLN
Per 31 Desember 2006

Dana Pensiun PLN	Jumlah Peserta	Usia Rata-rata	Masa Kerja Rata-rata
Peserta Aktif			
- sebelum Undang-Undang	27.321	49	21.74
- sesudah Undang-Undang	18.606	38	10.70
- Total	45.927	44	17.27
Pensiun Ditunda			
- sebelum Undang-Undang	124	48	17.53
- sesudah Undang-Undang	80	39	8.16
- Total	204	45	13.86
Penerima Pensiun			
- Pegawai	14.077	64	
- Janda/ Duda	8.637	63	
- Anak	338	20	
- Total	23.052	63	

Sumber: Laporan Aktuaris Dana Pensiun PLN per 31 Desember 2006

3.6 Jenis dan Besar Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Dalam Dana Pensiun PLN jenis-jenis Manfaat Pensiun dibedakan menjadi tujuh, yaitu:

1. Manfaat Pensiun Normal (Normal Retirement)

Adalah usia paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh Manfaat Pensiun penuh (Dan M McGill; 1984). Usia pensiun normal tersebut biasanya ditentukan dalam suatu Peraturan Dana Pensiun dimana karyawan berhak untuk pensiun penuh. Sering karyawan memohon untuk mengajukan pensiun bukan pada usia rata-rata karyawan yang sesungguhnya pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun. Tetapi dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN, Manfaat Pensiun normal apabila peserta berhenti bekerja dan pada saat berhenti telah berusia 56 tahun.

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (Early Retirement)

Adalah usia pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Program pensiun biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Kadang-kadang, karena satu dan lain alasan, karyawan mengajukan permohonan untuk pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam Peraturan Dana Pensiun bahwa karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal dengan persyaratan khusus setelah mencapai usia tertentu, misalnya 50 tahun, dan disamping itu pula telah memenuhi masa kerja minimum, misalnya 10, 15, atau 20 tahun. Disamping itu memerlukan persetujuan dari pemberi kerja. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN Manfaat Pensiun dipercepat apabila peserta berhenti bekerja dan telah berusia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum usia 56 tahun.

3. Manfaat Pensiun Ditunda (Deffered Retirement)

Adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN Manfaat Pensiun ditunda apabila peserta berhenti

bekerja berusia kurang dari 46 tahun dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun.

4. Manfaat Pensiun Cacat

Sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh Manfaat Pensiun untuk pensiun cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun normal dimana masa kerjanya diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat.

5. Manfaat Pensiun Janda/ Duda

Dalam hal peserta meninggal dunia atau pensiunan meninggal dunia, maka janda/ duda berhak atas Manfaat Pensiun.

6. Manfaat Pensiun Anak

Dalam hal peserta meninggal dunia atau pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/ duda, atau janda/ duda meninggal dunia atau kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak.

7. Manfaat Pensiun Ahli Waris

Dalam hal peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/ duda serta anak, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk. Peserta yang belum berhenti bekerja dan tidak mempunyai isteri/ suami serta anak yang sah dapat menunjuk pihak yang ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila peserta meninggal dunia. Penunjukan pihak yang ditunjuk disampaikan secara tertulis oleh peserta kepada Dana Pensiun PLN melalui Pemberi Kerja sebelum peserta berhenti bekerja.

Untuk memperoleh perhitungan Manfaat Pensiun yang tepat dan benar, diperlukan tersedianya data peserta yang lengkap, mutakhir dan akurat yang

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Manfaat Pensiun. Hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya Manfaat Pensiun antara lain:

a. Usia

Batas usia pensiun ditetapkan untuk dapat dijadikan patokan bagi karyawan yang akan melaksanakan pensiun. Batas usia pensiun normal adalah 56 tahun. Batas usia pensiun dipercepat adalah 46 tahun atau lebih tetapi kurang dari 56 tahun. Usia pensiun ditunda adalah usia kurang dari 46 tahun dan mempunyai masa kerja 3 tahun atau lebih.

Penetapan tanggal kelahiran juga menggunakan ketentuan-ketentuan tersendiri. Tanggal kelahiran pegawai, adalah tanggal lahir pegawai yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai pegawai berdasarkan bukti-bukti yang sah. Tanggal kelahiran isteri atau suami dan anak, adalah tanggal lahir yang dicantumkan pada saat pendaftaran di Pemberi Kerja dan sudah terdaftar pada Dana Pensiun PLN berdasarkan bukti-bukti yang sah. Bukti-bukti yang sah tersebut diperlukan untuk kelengkapan pendaftaran kepesertaan, sesuai urutan hirarki keotentikan, yaitu: akte kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil, Surat Tanda Tamat Belajar (ijazah) yang pertama diperoleh dari Sekolah Negeri atau Sekolah Swasta, surat keterangan kesaksian dari paling sedikitnya 2 orang yang mengetahui benar tentang kelahiran yang bersangkutan, dan harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Desa/ Lurah atau setingkatnya.

b. Masa Kerja Atas Manfaat Pensiun

Menurut Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN Tahun 2006 Masa Kerja atas Manfaat Pensiun menunjukkan masa kerja kepesertaan pada Dana Pensiun PLN atau disingkat MK terdiri atas:

- a. Masa kerja sejak tanggal diangkat sebagai Pegawai sampai dengan tanggal 31 juli 2001 ditambah masa kerja yang telah dibeli (jika ada), disebut MK₁.

- b. Masa kerja sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan tanggal Pegawai berhenti bekerja/ Pensiun atau meninggal dunia, disebut MK_2 .

MK_1 dan MK_2 yang dihitung untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun adalah masa kerja yang telah diakui oleh Pemberi Kerja.

Dalam hal pegawai menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, maka masa kerja pada saat menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja tidak diakui sebagai masa kerja.

Apabila seorang pegawai memiliki masa kerja diluar Pemberi Kerja, maka masa kerja tersebut dapat diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pemberi Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya pada Dana Pensiun PLN, serta dana yang akan dialihkan tersebut mencukupi dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN, maka masa kerja diluar Pemberi Kerja tersebut dihitung seluruhnya.
- b. Dalam hal tenaga kerja telah menjadi peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya pada Dana Pensiun PLN, serta dana yang akan dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN, maka masa kerja diluar Pemberi Kerja tersebut diakui sebagian sesuai dengan kecukupan dana yang telah dialihkan.

Masa kerja dihitung dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan 1 hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 bulan penuh.

- c. Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja

Menurut Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun PLN Tahun 2006 Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja atau disingkat FP bagi pegawai yang menjadi peserta sebelum tanggal 20 April 1992 (pra Undang-Undang) ditetapkan sebagai berikut:

- a. FP untuk MK_1 , terdiri atas: masa kerja dari tahun pertama sampai dengan tahun ke 20 adalah sebesar 2,5% per tahun masa kerja. Masa kerja tahun ke 21 dan seterusnya adalah sebesar 5% per tahun masa kerja. Jumlah FP tersebut disebut FP_1 .
- b. FP untuk MK_2 sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP_2 .

Besarnya Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja bagi pegawai yang menjadi peserta pada atau setelah tanggal 20 April 1992 (pasca Undang-Undang) ditetapkan sebagai berikut:

- a. FP untuk MK_1 sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP_1 .
- b. FP untuk MK_2 sebesar 2,5% per tahun masa kerja, disebut FP_2 .

Jumlah faktor penghargaan dihitung sampai dengan dua angka di belakang koma dengan pembulatan keatas pada angka ketiga.

d. Penghasilan Dasar Pensiun

Terhitung mulai 1 Januari 2006, Penghasilan Dasar Pensiun atau disingkat PhDP untuk MK_1 , disebut $PhDP_1$ dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$PhDP_1 = 107\% \times 125\% \times \text{Gaji Pokok Terakhir} \times 26$$

Atau disederhanakan menjadi:

$$PhDP_1 = \text{Gaji Pokok Terakhir} \times 34,775$$

(3.1)

Penghasilan Dasar Pensiun untuk MK_2 , disebut $PhDP_2$ adalah Gaji Dasar terakhir per bulan dikalikan dengan suatu prosentase (P) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemberi Kerja, atau dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$PhDP_2 = \text{Gaji Dasar} \times P$$

(3.2)

e. Nilai Sekarang

Nilai sekarang atau disingkat NS dipergunakan untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun dipercepat dan pensiun ditunda, yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris terakhir yang menggunakan asumsi aktuarial yang sama.

Nilai sekarang sekaligus atau disingkat NSS dipergunakan untuk menghitung besarnya Manfaat Pensiun sekaligus yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaris terakhir yang menggunakan asumsi aktuarial yang sama.

Table nilai sekarang dan perubahannya dibuat oleh aktuaris dan ditetapkan oleh Pendiri.

Rumus Manfaat Pensiun, untuk menentukan Manfaat Pensiun (MP) secara bulanan, dihitung dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$MP = MP_1 + MP_2$$

(3.3)

Keterangan:

MP_1 : Manfaat Pensiun untuk masa kerja sejak menjadi peserta sampai dengan bulan Juli 2001 ditambah masa kerja yang dibeli jika ada.

MP_2 : Manfaat Pensiun untuk masa kerja sejak bulan Agustus 2001 sampai dengan peserta berhenti bekerja.

Rumus MP_1 : $FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1$

Besar MP_1 : paling banyak 75% dari $PhDP$

Rumus MP_2 : $FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2$

Besaran Manfaat Pensiun sebulan paling banyak 75% dari $PhDP_2$, kecuali untuk perhitungan Manfaat Pensiun Cacat akibat kecelakaan dinas besaran Manfaat Pensiun paling banyak 80% dari $PhDP_2$.

Perhitungan Manfaat Pensiun peserta (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

a. Manfaat Pensiun Normal (MPN)

$$MPN = MP_1 + MP_2 \quad (3.4)$$

b. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD)

$$MPD = NS (MP_1 + MP_2) \quad (3.5)$$

c. Manfaat Pensiun Cacat (MPC)

$$MPC = (MP_1 + MP_2) \quad (3.6)$$

d. Manfaat Pensiun Janda

Perhitungan Manfaat Pensiun Janda/ Duda dari peserta aktif yang meninggal dunia (MPJd/ MPDd₁), dihitung dengan menggunakan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$(MPJd/ MPDd_1) = 75\% \times MP \text{ Peserta} \quad (3.7)$$

Perhitungan Manfaat Pensiun Janda/ Duda dari peserta aktif karena tewas (MPJd/ MPDd₂), dihitung dengan menggunakan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$(MPJd/ MPDd_2) = 100\% \times MP \text{ Peserta} \quad (3.8)$$

Untuk Manfaat Pensiun yang dibayarkan sekaligus, menggunakan rumus tertentu sebagai berikut:

- a. Perhitungan Manfaat Pensiun Peserta yang dibayarkan sekaligus, dihitung dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$MP = (A \times PP) + (B \times PJ) + (C \times PA)$$

(3.9)

- A : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Peserta
B : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Janda/
Duda
C : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak
PP : Manfaat Pensiun Peserta sebulan
PJ : Manfaat Pensiun Janda/ Duda sebulan
PA : Manfaat Pensiun Anak sebulan

- b. Perhitungan Manfaat Pensiun Janda/ Duda yang dibayarkan sekaligus, dihitung dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$MPJd/ MPDd = (D \times PJ) + (E \times PA)$$

(3.10)

- D : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Janda/
Duda
E : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak

- c. Perhitungan Manfaat Pensiun Anak yang dibayarkan secara sekaligus, dihitung dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$MPA = (K \times PA)$$

(3.11)

- K : Nilai Sekarang Sekaligus pembayaran Manfaat Pensiun Anak
termuda

- d. Perhitungan Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk dibayarkan secara sekaligus, dihitung dengan rumus (Peraturan Dana Pensiun DP PLN Tahun 2006) :

$$\text{MPPyD} = (A \times PJ)$$

(3.12)

